

105 SNI Diberlakukan Wajib di Berbagai Sektor Manufaktur



Ilustrasi: <https://ekbis.sindonews.com>

JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)¹ di sektor industri manufaktur² sudah semakin tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah SNI yang diterapkan baik secara sukarela maupun wajib, serta konsumen juga sudah semakin jeli dan cerdas dalam memilih produk yang berkualitas.

“Sehingga menjadi daya dorong bagi industri untuk memproduksi barang yang berkualitas dan terjamin keamanan dan keselamatannya bagi konsumen,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto lewat keterangan resmi di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sambung dia menjelaskan, jumlah penerapan SNI semakin bertambah secara signifikan baik itu untuk penerapan SNI produk, proses, sistem maupun personel. “Penerapan SNI diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi upaya peningkatan daya saing industri manufaktur nasional di pasar domestik dan ekspor,” tuturnya.

Hingga saat ini, Kementerian Perindustrian telah memberlakukan sebanyak 105 SNI secara wajib di berbagai sektor industri manufaktur. Sektor tersebut antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan aneka, logam, kimia dasar, kimia hilir, otomotif, serta elektronika.

Oleh karena itu, Menperin memberikan apresiasi kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN)³ yang telah menyelenggarakan SNI Award. Kegiatan ini dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya.

¹ Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 1 angka 7)

² Manufaktur adalah 1 (verba) membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin; 2 (nomina) proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia (KBBI)

³ Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, Pasal 1 angka 4)

“SNI *Award* ini diharapkan produsen, konsumen dan masyarakat umum semakin menghargai aspek mutu, dan memahami perlunya berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan penggunaan SNI sebagai referensi penyediaan dan permintaan pasar,” paparnya.

Melalui SNI *Award* juga diharapkan para pelaku usaha mampu meningkatkan kinerja perusahaan untuk tumbuh berkembang menjadi institusi yang mampu bertahan dalam persaingan bisnis global, dan meningkatkan *brand image* sebagai perusahaan yang konsisten dalam menjaga kualitas produknya.

Airlangga menyampaikan, pemerintah fokus untuk meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global, apalagi telah diluncurkan Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini sebagai strategi dan arah yang jelas dalam pengembangan industri agar semakin kompetitif. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara besar dengan perekonomian terkuat di dunia tahun 2030.

Kepala BSN Bambang Prasetya menyampaikan, pada tahun ini atau penyelenggaraan yang ke-14, SNI *Award* diberikan kepada 56 organisasi atau perusahaan. Setiap tahun pesertanya terus meningkat. "Di tahun 2018, sebanyak 208 organisasi atau perusahaan yang mendaftar," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, yang lolos sampai tahap *onsite* atau kunjungan lapangan sebanyak 71 organisasi atau perusahaan. Pada tahap berikutnya, penilaian dilakukan oleh dewan juri kompeten yang antara lain berasal dari industri, pemerintah, perguruan tinggi, dan pakar manajemen.

“Diharapkan SNI *Award* dapat menjadi acuan organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja, karena dinilai dari berbagai aspek seperti manajemen dan kepemimpinan, fokus pada pelanggan, pengembangan sumberdaya, pengelolaan atau realisasi produk, serta hasil bisnis,” terangnya.

Politeknik ATK Yogyakarta, salah satu unit pendidikan vokasi di lingkungan Kemenperin, berhasil meraih perak untuk kategori Organisasi Pendidikan Tinggi. “Politeknik ATK Yogyakarta telah ikut serta dalam kegiatan SNI *Award* sejak tahun 2015. Pada tahun lalu, kami juga memperoleh peringkat perak untuk kategori Perusahaan Menengah Jasa,” ujar Sekjen Kemenperin Haris Munandar yang turut mendampingi Menperin, malam itu.

Haris menegaskan, Kemenperin fokus untuk terus memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri manufaktur sesuai implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0*. Peningkatan kualitas tenaga kerja ini untuk mendorong produktivitas dan menciptakan inovasi. "Salah satu program vokasi yang telah kami jalankan adalah link and match antara SMK dengan industri," tandasnya.

Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. <https://kbbi.web.id/manufaktur>
4. <https://ekbis.sindonews.com/read/1356636/34/105-sni-diberlakukan-wajib-di-berbagai-sektor-manufaktur-1542861674>

Catatan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pasal 20 menyebutkan:
 - (1) SNI dapat diterapkan oleh para Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. Barang yang diperdagangkan atau diedarkan;
 - b. Jasa yang diberikan;
 - c. Proses atau Sistem yang dijalankan; dan/atau
 - d. Personal yang terlibat dalam kegiatan tertentu.
 - (3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan.
 - (4) SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian
 - (5) Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh Sertifikat SNI, BSN menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).
- b. Penerapan SNI secara sukarela diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyebutkan:
 - (1) SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (2) Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.
 - (3) LPK yang telah diakreditasi oleh KAN sertifikat kepada pemohon yang telah persyaratan SNI.
- c. Penerapan SNI secara wajib diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyebutkan:
 - (1) Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan :
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
 - d. kesiapan infrastruktur LPK;
 - e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
 - f. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis dampak regulasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan analisis dampak regulasi diatur dengan Peraturan Kepala BSN.